

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUSULAN PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER PADA TERNAK BABI DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN DI KABUPATEN MIMIKA KEPADA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2024 tentang Status Keadaan Darurat Wabah African Swine Fever di Kabupaten Mimika, perlu mengusulkan Penetapan Daerah Wabah Penyakit African Swine Fever di Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa penyakit African Swine Fever merupakan penyakit menular yang menyerang babi dan manusia dengan tingkat penularan dapat mencapai 100% serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang sangat besar sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan yang cepat, kondusif dan efektif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengusulan Penetapan Daerah Wabah Penyakit African Swine Fever pada Ternak Babi dan Langkah-Langkah Penanggulangan dan Pengendalian di Kabupaten Mimika kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 12 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- 19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organiasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 12);

Memperhatikan:

Surat Edaran Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Nomor: 524.3/53/SE/P2KP-PKH/I/2024 tanggal 26 Januari Tahun 2024, perihal: Antisipasi Kewaspadaan terhadap Penyakit African Swine Fever (ASF) pada ternak babi di Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PENGUSULAN PENETAPAN DAERAH WABAH PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER PADA TERNAK BABI DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN DI KABUPATEN MIMIKA KEPADA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

Mengusulkan Penetapan Daerah Wabah Penyakit African Swine Fever pada Ternak Babi Dan Langkah-Langkah Penanggulangan dan Pengendalian di Kabupaten Mimika kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

KEDUA:/5

KEDUA

- Dalam rangka Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit African Swine Fever (ASF) di Kabupaten Mimika serta Tindakan Pencegahan di Pemerintah Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu memperhatikan Langkah-langkah sebagai berikut:
- melakukan Penolakan/Pelarangan terhadap pemasukan ternak babi, Produk Babi (Segar maupun Olahan) ataupun Hasil Ikutannya yang berasal dari Daerah Tertular;
- meningkatkan Pengawasan Lalulintas Ternak Babi yang ketat terhadap Pemasukan ternak babi, Produk Babi dan hasil ikutannya antar Kabupaten/Distrik/Kampung baik melalui jalan darat, laut dan udara (melalui jalan resmi / tidak resmi);
- 3. untuk tidak mengeluarkan Ijin yang berkaitan dengan Pemasukan ternak babi, Produk Babi (Olahan ataupun segar) maupun Hasil ikutannya dari Wilayah tertular (Propinsi, Kabupaten/Kota);
- 4. melaksanakan dan meningkatkan tindak Biosecurity (melakukan Tindakan desinfeksi) pada level peternakan, rantai pasar (penjualan babi), pedagang babi;
- 5. meningkatkan Komunikasi dan Edukasi (KIE) tentang Penyakit ASF dan cara penanggulangannya kepada semua masyarakat khususnya Peternak Babi;
- melaporkan 6. Informasi adanya Peningkatan kesakitan dan kematian babi melalui Tim Respon Dinas Peternakan atau pada membidangi Peternakan di wilayah Kabupaten masing-masing. Guna menunjang kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Africans Swine Fever (ASF) pada ternak Babi di Kabupaten Mimika, diperlukan Serum dan Bahan desinfektan serta obat-obatan dan vitamin;

KETIGA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:/6

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire;